



SURAT EDARAN
No. 12631/IT3/HM/2021
TENTANG
PERPANJANGAN PEMBATASAN MASUK KAMPUS IPB

Yth.

Para Wakil Rektor
Sekretaris Institut
Para Dekan Fakultas/Sekolah
Para Kepala Lembaga
Para Direktur dan Kepala Kantor/Kepala Biro/Kepala Badan
Para Ketua Departemen
Para Kepala Unit Penunjang
Para Kepala Pusat
Seluruh Pegawai (Dosen dan Tenaga Kependidikan)
Seluruh Mahasiswa
di Lingkungan Institut Pertanian Bogor

Menimbang bahwa penambahan jumlah kasus harian terkonfirmasi positif COVID-19 pada saat ini di wilayah Kota/Kabupaten Bogor dan Indonesia pada umumnya belum juga menurun, maka diperlukan upaya untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19.

Mengingat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa Dan Bali, maka dengan hormat kami mohon perhatian Saudara terhadap hal-hal di bawah ini:

1. Pimpinan IPB memutuskan untuk memperpanjang kembali Pembatasan Masuk Kampus IPB (*Partially Closed Down*).
2. Kegiatan bekerja dilaksanakan di rumah (*work from home*) dan tetap dijalankan secara *online* atau dengan metode non-tatap muka lainnya.
3. Kegiatan akademik dijalankan sepenuhnya secara online (*daring*).
4. Melarang kegiatan keluar kota bagi seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
5. Mohon seluruh warga IPB untuk membatasi diri dari aktivitas di luar rumah, serta melakukan isolasi mandiri bagi yang sedang sakit dan karantina mandiri bagi yang berkontak erat dengan yang terkonfirmasi positif, serta tetap menegakkan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan lebih sering, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi dan menjauhi kerumunan dan menghindari kegiatan makan bersama) dan senantiasa berdoa memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dijauhkan dari segala penyakit dan tetap diberi kesehatan.
6. Pengecualian untuk bekerja di kampus hanya diberikan kepada petugas yang menangani:




- a. Klinik;
 - b. Prasarana, Sarana dan Pengamanan Lingkungan;
 - c. Sistem Informasi dan Transformasi Digital;
 - d. Student Service Center;
 - e. Kantin yang ditunjuk oleh IPB;
 - f. Petugas atau pihak yang terkait dengan urusan pengadaan jasa konstruksi yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya;
 - g. Riset tugas akhir di laboratorium atau sejenisnya, yang menurut sifatnya dan prosedurnya tidak dapat dihentikan, ditunda, atau dilakukan jeda (*interrupted*);
 - h. Kegiatan pelayanan yang sifatnya tidak dapat ditunda;
 - i. Kegiatan lainnya yang atas pertimbangan pimpinan IPB atau pimpinan unit kerja dianggap sangat penting dan tidak dapat ditunda.
7. Pegawai dan mahasiswa IPB yang masuk ke kampus harus menunjukkan identitas berupa Kartu Pegawai IPB/Kartu Tanda Mahasiswa IPB kepada petugas di pintu gerbang masuk IPB.
 8. Seluruh petugas yang tetap bekerja dan mahasiswa yang berkegiatan di kampus mohon untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan dengan sangat ketat (menggunakan masker medis, menjaga jarak dan sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun) dan menjalani tes *Swab Antigen* secara berkala, sekurang-kurangnya seminggu sekali.
 9. Seluruh tamu harus menunjukkan hasil *Swab Antigen* dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau PCR dalam kurun waktu 2 x 24 jam di pintu gerbang masuk Kampus IPB.
 10. Pekerja dari pihak ketiga yang sedang menangani pekerjaan di lingkungan Kampus IPB harus menunjukkan hasil *Swab Antigen* dalam kurun waktu 1 x 24 jam pada hari pertama memulai pekerjaan dan diulang satu kali setiap minggu.
 11. Perpanjangan Pembatasan Masuk Kampus IPB (*Partially Closed Down*) berlaku mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan 25 Juli 2021 dan akan dievaluasi sesuai dengan situasi dan kondisi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 21 Juli 2021

Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi, Kerjasama dan
Hubungan Alumni /Ketua Tim Crisis Center Covid-19

 Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, MSc.F.Trop
NIP. 197003291996081001

Tembusan Yth.
Rektor IPB (sebagai laporan)